

DESAIN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA KUBU GADANG DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020-2021

Oleh : Riska Pinasty

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRACT

Desain Kelembagaan merupakan salah satu bagian dari Collaborative Governance yang merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan sendirinya mengelola daerah, dimana dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik, salah satu sektor yang memerlukan desain kelembagaan yang berperan sebagai wadah dalam terhubungnya setiap stakeholder, dan antar setiap sektor pengelolaan wisata, khususnya pada saat ini Desa Wisata menjadi sebuah pioner terdepan dalam peningkatan taraf kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Desain Kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang tahun 2020-2021. Desa Wisata Kubu Gadang mendapatkan sertifikasi status desa wisata Maju dibandingkan desa wisata lainnya yang ada di kota Padang Panjang yang masih berstatus desa wisata Rintisan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif. Jenis data penelitian yang di gunakan adalah primer yang berupa data-data yang di peroleh dari informan penelitian dan sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kemudian lokasi penelitian di Desa Wisata Kubu Gadang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penerapannya pengelolaan sudah berjalan secara kolaboratif, indikator starting condition berjalan baik dimana adanya sejarah kerja sama antar setiap stakeholders, serta indikator Kepemimpinan fasilitatif juga berjalan dengan cukup baik yang disebabkan oleh berimbangannya porsi pemimpin antara formal dan non formal, walaupun indikator desain kelembagaan tidak optimal dikarenakan tidak adanya forum khusus yang menggabungkan setiap stakeholders dalam mengelola, hal tersebut tidak optimal dalam mengelola Desa Wisata Kubu Gadang dan hasil collaborative dimana desa Wisata Kubu Gadang berhasil meningkatkan statusnya menjadi Desa Wisata Maju, dan pengelolaan sudah berjalan baik dan optimal.

Kata Kunci : Desain Kelembagaan, Pengelolaan, Desa Wisata

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang gencar dalam mendorong kolaborasi pertumbuhan pariwisata di daerah-daerah, salah satu hasil inovasinya adalah dengan munculnya program Desa Wisata, Desa Wisata (*Tourism Village*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan, berdasarkan historisnya desa wisata muncul di Indonesia sebagai sebuah keinginan pemerintah sebagai regulator kebijakan dalam mengembangkan pariwisata di daerah-daerah terkhusus desa, dimana cikal bakal terwujudnya desa wisata adalah dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pariwisata atau lebih populer disebut sebagai PNPM – Mandiri Pariwisata yang dicanangkan pada tahun 2009.

Hal ini merupakan wujud penerapan dari kewenangan dan hak suatu daerah khususnya desa agar dapat mengembangkan potensi di wilayahnya dan mengelolanya untuk kebaikan serta perkembangan masyarakat sekitar, yang didasari oleh regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memperkuat kedudukan daerah dalam mengekstraksi potensi-potensi daerah, selanjutnya, juga didasari oleh regulasi tentang desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa Wisata merupakan program yang didorong oleh Kemenparekraf Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan

Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025 bagian keenam tentang pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pasal 29 ayat 3 poin b yang berbunyi “mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata”, maka secara jelas tujuan dari pembentukan desa wisata dalam mendorong potensi-potensi kepariwisataan daerah, hal ini didasari dari perubahan trend pariwisata yang mulai beralih dari wisata massal (*mass tourism*) ke arah wisata alternative (*alternative tourism*).

Perubahan tersebut memberikan dampak baik bagi desa wisata, dimana terdapat keragaman produk wisata yang meliputi ; keragaman budaya, keunikan alam, dan karya kreatif desa. Dalam penerapannya terdapat beberapa tingkatan dalam desa wisata, dimana tingkatan ini menunjukkan golongan dari desa wisata di Indonesia, dengan instrument-instrumen wisata yang dimilikinya, adapun tingkatan desa wisata ini berdasarkan buku pedoman desa wisata pada tahun 2020 dan 2021 diantaranya adalah, desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju dan desa wisata mandiri.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki desa wisata, salah satunya yang menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara adalah Desa Wisata Kubu Gadang, dimana Desa Wisata ini berlokasi di jalan Haji Miskin, Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Desa Wisata Kubu Gadang, yang terletak berada di Lembah antara Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikat, dan Bukit Barisan, Desa

Wisata Kubu Gadang memiliki instrument pariwisata yang meliputi wisata seperti homestay atau penginapan dan taman-taman budaya, serta agendaagenda pariwisata seperti pagelaran budaya silek lanyah, tari tradisional, musik tradisional, dan tradisi makan baradaik yang di bentuk menjadi satu paket wisata.

Desa Wisata Kubu Gadang mulai beroperasi pada tahun 2014, tepatnya tanggal 1 Desember, dimana munculnya Desa Wisata ini merupakan bentuk gerakan dari masyarakat Nagari Kubu Gadang untuk mengembangkan potensi wisata di desa atau masyarakat menyebutnya nagari dan mengolahnya menjadi destinasi wisata sebagai bentuk tanggapan dari masyarakat atas sosialisasi program Desa Wisata pada tahun 2014. Desa Wisata ini terbentuk setelah masyarakat Kubu Gadang melakukan diskusi dengan komunitas pariwisata yang terdiri dari penggiat wisata di Desa Kubu Gadang, serta melalui pelatihan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang, dengan gerakan dari masyarakat, dan kolaborasi bersama komunitas pariwisata serta pemerintah, maka pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang melalui walikota Padang Panjang pada tahun 2014 meresmikan dan menyematkan penamaan Desa Wisata pada Nagari Kubu Gadang.

ditemukan keunikan dalam pengelolaan Desa Wisata Kubu gadang, dimana adanya keikutsertaan pihak-pihak lain dalam menciptakan dan mengembangkan desa wisata kubu gadang yang berorientasi pada lima peranan dalam pengelolaan desa wisata. Meliputi ; 1) Pemerintah

sebagai regulator dalam pembuatan regulasi, aturan dan kebijakan, 2) Akademisi yang berperan sebagai konseptor atau perancang konsep pada eksekusi instrument pariwisata di desa wisata kubu gadang, 3). Masyarakat yang berperan sebagai akselertor atau penggerak percepatan pertumbuhan kepariwisataan, dan 4). Swasta yang berperan sebagai sektor bisnis yang memberikan bantuan berupa anggaran yang bertujuan untuk dana desa dalam pengembangan desa. 5). Media yang berperan sebagai sarana promosi yang dilakukan guna melakukan *branding* desa wisata kubu gadang.

Dalam hasil identifikasi pada tahun 2020 hingga 2021, peneliti menemukan bahwa terdapat fenomena pada *Desain Kelembagaan* di Desa Wisata Kubu Gadang Pada Tahun 2020 hingga 2021 :

1. Adanya Peningkatan Stratifikasi Desa Wisata di Kubu Gadang dimana sebelumnya Desa Wisata Kubu Gadang memiliki tingkat status berkembang pada tahun 2020 dan menjadi maju pada tahun 2022.
2. Adanya bentuk pengelolaan secara kolaboratif yang mendukung peningkatan dan proses pengembangan di Desa Wisata Kubu Gadang sehingga Desa Wisata Kubu Gadang mendapatkan status maju dimana tidak didapatkan desa wisata lainnya di kota padang panjang yang masih berstatus Rintisan.

Berdasarkan pengelolaanya terdapat berbagai bentuk kolaborasi yang dilaksanakan oleh desa wisata kubu gadang yang melibatkan berbagai pihak yang ada di dalam pengelolaan dimana setiap bentuk kolaborasi ini memberikan hubungan

timbang balik antara setiap pelaku pengelolaan, diantaranya seperti pemerintah dalam hal ini Disporapar Kota Padang Panjang yang memiliki peran sebagai regulator kebijakan serta penyedia fasilitas utama dalam proses pengelolaan desa wisata, akademisi yang dalam hal ini pihak Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang sebagai pihak yang menjadi konseptor atau perencana dalam rangkaian pengelolaan desa wisata.

Berdasarkan Permasalahan tersebut dan Latar Belakang yang terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Desain Kelembagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang Tahun 2020 – 2021”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian, yaitu “Bagaimana Desain Kelembagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang Tahun 2020 – 2021”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian ini. Maka yang menjadi tujuannya adalah Untuk Mendeskripsikan *Desain Kelembagaan* dalam Pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang Tahun 2020 – 2021

MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat Pada Penelitian Ini Adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan Ilmu Pemerintahan, tentang Desain Kelembagaan

dalam pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2021

2. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pedoman dalam melihat Desain Kelembagaan setiap aktor dalam peranya guna melihat bagaimana proses dalam pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2021.

KAJIAN TEORI

Kelembagaan

Definisi Kelembagaan menurut Relawan (2014) berpendapat secara konsepsional, bahasan Kelembagaan dimulai dengan bahasan tentang lembaga. Banyak pendapat tentang pengertian atau definisi lembaga yang dikemukakan para ahli. Namun secara umum mereka berpendapat bahwa lembaga dibentuk untuk Mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan sosial. Akibat adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia. Dalam Pendefinisian lembaga, secara umum selalu berkaitan dengan “aturan Main” (rule of the game) yang dibuat untuk memberikan kejelasan dalam Interaksi sosial manusia. North (1991) menjelaskan institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (constraints) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya: peraturan -peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial) Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah diantaranya : konvensi, adat istiadat,

sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut.

Secara bersama-sama aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian.

Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (order) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) di dalam proses pertukaran. lembaga adalah aturan. Namun, aturan yang dikemukakan Ollila cenderung dalam aspek interaksi ekonomi (transaksi). Kelembagaan merupakan panduan bagi setiap individu dalam berinteraksi ketika mereka ingin memenangkan permainan melalui kombinasi keahlian, strategi, dan koordinasi, baik secara adil maupun tidak adil.

W, Ruttan, dan Hayami (1984) lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Rasionalitas yang dimiliki individu bukan tidak terbatas. Ada banyak informasi yang tidak diketahui oleh individu yang mengharuskannya berinteraksi dengan individu ataupun kelompok lain. Interaksi ini akan menghasilkan sesuatu yang optimal jika mengikuti aturan main yang ada. Namun demikian, selalu ada keinginan salah satu pihak untuk mengambil keuntungan yang lebih besar.

Karena itulah harus ada kelembagaan yang mengatur interaksi ini. Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan

berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Desain Kelembagaan

Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifar terbuka dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian dengan jenis deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yang berbentuk tulisan, ucapan serta tindakan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran serta menjelaskan keadaan objek penelitian pada saat periode waktu yang diteliti, hal tersebut didasari berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan.

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan kebutuhan penelitian seperti yang dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah Desa Wisata Kubu Gadang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Serta merujuk pada potensi desa wisata kubu gadang yang meliputi instrument-instrumen wisatanya seperti atraksi wisata silek lanyah, wisata alam, dan pagelaran seni serta berbagai wisata edukasi dan eksistensi desa wisata yang masuk dalam 100 besar Anugerah Desa Wisata (ADWI) melihat bahwa adanya kolaborasi antara kelompok sadar wisata yang merupakan pengelola langsung dari Desa Wisata Kubu Gadang adalah kelompok masyarakat dari Desa atau Nagari Kubu Gadang itu sendiri, yang memiliki fungsi kepada penerapan tata kelola secara langsung potensi-potensi Desa Wisata Kubu Gadang, dimana dalam implementasinya di pertanggung jawabkan oleh Disporapar (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Kota Padang Panjang yang dalam hal ini melakukan penguatan pada regulasi Pokdarwis melalui Pembentukan dan Pengesahan SK sebagai Produk Hukum. Tentunya

hubungan antara Pokdarwis dan Disporapar sangat mempengaruhi kinerja dari pengelolaan yang dilaksanakan, selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian di bagian hukum atau regulasi dalam pengelolaan dan bagaimana proses kerja sama untuk pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang tercipta.

2. Jenis Data

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

3. Sumber Data

Informasi penelitian dalam penelitian kualitatif didapatkan dan bersumber dari informan atau narasumber baik secara individu maupun mewakili suatu kelompok. Informan tersebut sangat memiliki peran yang krusial dan penting dalam penelitian ini. Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi yang aktual dan dapat dipercaya. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah kualitatif karena data- data yang diperoleh oleh peneliti selain data berupa tulisan tetapi juga berbentuk keterangan dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan. setelah mengumpulkan data-data kemudian peneliti menganalisis, mendeskripsikan data dan menarik sebuah kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai klasifikasi tertentu, teknik analisis data dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpuln data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Usman 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Hasil dan Pembahasan dalam penerapannya Desain kelembagaan mengacu pada implementasi tata cara dan aturan dasar untuk melakukan pengecekan terhadap tatanan setiap stakeholders dalam melaksanakan kolaborasi, agar dapat melihat apakah penanganan yang dilakukan oleh stakeholders sudah berkolaborasi dengan baik atau tidak dalam hal ini peneliti melakukan observasi terkait desain kelembagaan pada Collaborative Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang pada tahun 2020-2021, dan ditemukan belum adanya ruang khusus atau forum khusus yang diperuntukan sebagai struktur resmi

disertai legalisasi yang melibatkan setiap pemangku kepentingan serta terikat dengan atura yang seharusnya ada dan menopang struktur tersebut. Dalam hal ini pengelolaan Desa Wisata yang sejalan dengan regulasi dan aturan yang tertuang dalam RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional) 2010-2025 dimana dalam RIPPARNAS ini tertuang suatu visi untuk menumbuhkan sektor pariwisata di desa. Serta didukung oleh Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang program nasional, pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang sadar wisata, dan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 124 tahun 2021 tentang penetapan Desa Wisata di Kota Padang Panjang, yang sejalan dengan RIPPARKO (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata) Kota Padang Panjang.

Namun belum adanya pembentukan forum khusus yang dibentuk dari kumpulan setiap pemangku kepentingan, bahkan tidak adanya inisiatif dalam rencana pembentukan forum membuat desain kelembagaan di pengelolaan di desa wisata kubu gadang menjadi tidak optimal, dengan tidak adanya forum khusus atau wadah tersebut membuat desain kelembagaan yang tidak optimal dalam penerapannya serta ditambah tidak adanya regulasi khusus yang menguatkan bahwa adanya

kekurangan yang mendasar dalam pengelolaan kolaboratif Desa Wisata, faktor ini tentu bersifat fundamental yang perlu untuk diperbaiki terlebih dengan tidak adanya forum khusus validasi atas keterlibatan stakeholders lain menjadi sebuah pertanyaan dan penggambaran ketidatoptimalan pengelolaan.

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan sebagai berikut Desain Kelembagaan dalam pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang tahun 2020-2021 dikatakan berhasil namun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi dalam bentuk struktur hukum yang menyatukan setiap stakeholder yang mengelola Desa Wisata Kubu Gadang.

SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti berikan dalam penelitian tentang Desain Kelembagaan dalam pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang tahun 2020 – 2021 adalah :

1. Pemerintah Daerah, dalam hal ini merujuk pada Walikota Kota Padang Panjang, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Padang Panjang, Camat Kecamatan Padang Panjang Timur, dan Kelurahan Ekor Lubuk dimana saran dari peneliti adalah agar lebih berperan dan berpartisipasi secara kolektif, untuk memberikan pengelolaan yang intens, serta agar segera memproses dasar hukum dari Desa Wisata Kubu Gadang dibarengai dengan pemberian hak-hak yang bersifat

fundamental seperti fasilitas, anggaran, dan pelatihan guna mengoptimalkan aset dari Desa Wisata Kubu Gadang.

2. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Wisata Kubu Gadang, dalam aspek Kelompok Sadar Wisata yang merupakan katalisator serta pengelola langsung dari Desa Wisata Kubu Gadang, saran bagi peneliti adalah untuk lebih melakukan pendekatan secara intens dengan setiap *stakeholders*, pemicu munculnya dominasi dalam mengelola Desa Wisata harus di minimalisir, dan melakukan optimalisasi dalam pemberkasan serta rekapitulasi anggaran yang lebih baik, dan memprakarsai munculnya pemimpin fasilitatif dari sektor non-formal.
3. Akademisi, dalam proses pengelolaan Desa Wisata Kubu Gadang Akademisi ini bersinggungan langsung dengan Institut Seni Indonesia (ISI), adapun saran peneliti adalah untuk lebih berperan aktif lagi dalam pemberian ide dan prakarsa sebuah agenda, minimnya kemauan komunikasi dari ISI membuat adanya ketimpangan fungsi dari proses kolaborasi tersebut.
4. Bisnis, dalam hal ini diperuntukan untuk sektor perusahaan yang terlibat dengan Desa Wisata Kubu Gadang, Bank Nagari menurut peneliti harus lebih memiliki kontribusi dan peran, minimnya partisipasi dari sektor perusahaan seperti Bank Nagari, membuat

ketidak seimbangan dalam implemetasi *Pentahelix*, dan berdampak menciptakan ketidakprofesionalitasan sektor perusahaan dalam keikutsertaan mengelola Desa Wisata Kubu Gadang.

5. Media, seluruh media promosi baik media cetak maupun digital agar dapat memberikan informasi yang relevan serta berdasarkan fakta, berbedanya inforamsi terkait Desa Wisata di media akan mengakibatkan ketidak sesuai fakta dengan informasi, dimana sudah seyogyanya seluruh informasi yang diberikan adalah sebagai sarana promosi Desa Wisata Kubu Gadang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan E-Book

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau, February 2013, 339.
- Antara, M., & Arida, S. (2015). *Panduan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal*. Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana, 23.
- Ansell. & Gash (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California Berkeley 18:543–571.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong. Metode Penelitian Kualitatif*.

Pedoman Desa Wisata 2020. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pedoman Desa Wisata 2021. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Semiawan, C. R. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakter dan Keunggulanya*.

Usman, H. &. (2014). *Teknik pengumpulan data Metodologi Penelitian Sosial* (p.52). Jakarta: Bumi Aksara

B. Jurnal

- Arismayanti Ketut, N. (2015). *Pariwisata Hijau Sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata di Indonesia* Oleh: Ni Ketut Arismayanti. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 4, 1–15.
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). *Implementasi kolaborasi model pentahelix dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian domestik*. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1).
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13.
- Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance* dalam

- Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68-84.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7.
- Marshesa, N. A., & Yulianda, H. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Kubu Gadang Sebagai Salah Satu Desa Wisata Terbaik Di Sumatera Barat. *I-Tourism*, 1(1).
- Marlina, N. (2019). Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.
- Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Setiawan, D., Fadhlurrohman, M. I., & Nugroho, D. H. (2021, February). Penta-Helix Model in Sustaining Indonesia's Tourism Industry. In *International Conference on Advances in Digital Science* (pp. 477-486).
- Putri, N. E., Silfeni, S., & Ferdian, F. (2018). Strategi Promosi Melalui Media Periklanan Desa Wisata Kubu Gadang Kota Padang Panjang. *Jurnal Pendidikan Dan Keluarga*, 9(2), 113.
- Syahputra, K. A., & Ma'ruf, M. F. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, Dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar). *Publika*, 8(4).
- Syamsudhuha, S., Adnan, A., Daud, A., HR, I., Hardian, M., Nurhayati, N., Roza, Y., & Jamaan, A. (2020). Pengembangan kawasan pesisir melalui pembentukan Desa Wisata Sepahat Kabupaten Bengkalis. *Unri Conference Series*.
- Surendra, G., Jendrius, & Indraddin. (2018). Keterlibatan Stakeholder

Dalam Pengembangan Kubu Gadang Sebagai Desa Wisata Di Padang Panjang. *Artikel*, 8(2), 117–129.

Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2020). Collaborative

Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7.

Yasir, Y., Firzal, Y., Yesicha, C., Sulistyani, A., & Safri, S. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk Teh Gaharu di Desa Wisata Koto Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 3.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa

RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional) 2010- 2025.

Peraturan Menteri Kebudayaan KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan

PM.04/UM.001/MKP/08 tentang sadar wisata.

RIPPARKO (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata) Kota Padang Panjang 2018-2025.

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 124 tahun 2021 tentang penetapan desa wisata di Kota Padang Panjang.

D. Media Online

Endrik Ahmad Iqbal (2021, September 2021) *Gubernur Sumbar Sebut Beberapa Upaya Pulihkan Ekonomi saat Pandemi*. Retrived September 13, 2022 from Haluan.com Website : <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-101219023/gubernursumbar-sebut-beberapa-upaya-pulihkan-ekonomi-saat-pandemi?page=2>

Nur Ichsan Yniarto (2020, Mei 27). *Sambut New normal, Pemkot akan buka objek wisata di Padang Panjang*. Retrived September 13, 2022 from iNews Sumbar.id Website : <https://sumbar.inews.id/berita/sambutnew-normal-pemkot-akan-buka-objek-wisata-di-padang-panjang>

Top Sumbar (2020, Agustus 13) *Pariwisata dan Budaya Kembali Menggeliat di Event Kancan Kubu Gadang*. Retrived September 13, 2022 from

Pariwisata No.